BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya, manusia memiliki berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya.[1] Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[2] Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia.[3] Perkembangan zaman mendorong munculnya kebutuhan baru yang berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan, dan penampilan, salah satunya adalah kebutuhan akan produk perawatan tubuh dan kulit (*skincare*) yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern.[4]

Perkembangan industri *skincare* di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut data statistika, pendapatan pasar kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia diestimasi mencapai 9,17 miliar dollar AS pada 2024. Angka itu setara dengan Rp147

---

[1] Siti Atiqoh and Binti Maunah, "Hakikat Manusia Sebagai Makluk Yang Perlu Dan Dapat Dididik," *Adabiayah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agana Islam* 2, no. 1 (2024): 87–102, https://doi.org/http://ojs.uma.ac.id/index.php/adabiyah.

[2] Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, and Edwin Neil. Tinangon, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 02 (2024).

[3] Mochammad Rafi Asy Syauqi, "Relevansi Maslahah Dalam Menimbang Kewajiban Nafkah *Skincare* Dan Kosmetik Bagi Istri (Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Dalam Rumah Tangga Modern)," *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 116–36, https://doi.org/https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi.

[4] Ashila Yuliandini, Izan Qomarats, and Vicia Dwi Prakarti, "Perancangan Media Informasi Mengenai Pemilihan *Skincare* Halal Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Remaja," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 9 (2025): 8–15, https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.652.

triliun dengan kurs Rp 16.100 per dollar AS. Pendapatan industri ini diproyeksikan bakal meningkat 4,39 persen secara tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) pada 2024-2028. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit dan hal ini disadari oleh kalangan baik laki-laki dan perempuan yang ingin memiliki kulit yang sehat dan menarik.[5] Hal ini sekaligus mencerminkan dinamika positif dalam hal perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin maju dan stabil. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, terjadi pergeseran signifikan dalam pola konsumsi yang tidak hanya semakin meningkat secara kuantitas, tetapi juga menunjukkan kualitas dan keragaman produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai produk *skincare* yang lebih variatif, baik dari segi formula, bahan aktif, teknologi produksi, hingga klaim yang ditawarkan. Keberagaman produk yang beredar di pasar memperlihatkan adanya dinamika positif dalam perkembangan industri kosmetik nasional. Di sisi lain, semakin kompleksnya kebutuhan dan harapan konsumen menuntut pelaku usaha untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam memastikan produk yang mereka hasilkan benar-benar aman, memenuhi standar mutu, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[6]

Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan ini menegaskan adanya jaminan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap risiko kerugian, bahaya, maupun dampak negatif yang dapat timbul akibat

---

[5] Raden Hutami Ajeng Purnama, Dini Valdiani, and Jati Noegroho, "Pengaruh Pesan Kampanye #GenerasiKulitSehat Terhadap Kesadaran Merek Npure," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 21 (2024): 155–62.

[6] Regita Surya Prameswari, "Menjerat Overclaim: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha *Skincare* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–18, https://doi.org/https://jhlg.rewangrencang.com/.

penggunaan barang dan/atau jasa, serta menempatkan pelaku usaha pada kewajiban untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan aman dan layak digunakan.[7] Kemudian dalam Pasal 7 huruf b pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban hukum pelaku usaha untuk menjamin transparansi informasi kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dalam perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang dan/atau jasa secara aman, tepat, dan sesuai peruntukannya.[8]

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan kewajiban konsumen untuk waspada terhadap kosmetik palsu, perlindungan hukum dibutuhkan konsumen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk pengguna kosmetik palsu.[9] Kosmetik dipahami sebagai zat atau sediaan yang digunakan untuk mengubah penampilan atau meningkatkan daya tarik tubuh manusia. Definisi ini menegaskan bahwa kosmetik, termasuk *skincare,* tidak hanya memiliki fungsi estetika, tetapi juga berperan dalam menunjang kesehatan kulit.

---

[7] Muhammad Iqbal Asnawi and Nur Asyiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Jelas Tentang Produk Yang Dikonsumsi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa – Meukuta Alam* 06, no. 2 (2024): 249–58, https://doi.org/https://ejurnalunsam.id/index.php/majim.

[8] Fajra Ananda Ritonga, Dian Mandayani, and Ananda Nasution, "Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Baku Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 8 (2025): 9499–9519, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2646.

[9] Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah, and Anthon Fathanuddien, "Kewaspadaan Terhadap Kosmetik Palsu Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen," *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 7 (2024): 529–35, https://doi.org/doi.org/10.55681/swarna.v3i7.1390.

Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan industri *skincare*, fenomena di lapangan justru menunjukkan adanya masalah serius berupa maraknya peredaran *skincare* ilegal. Produk ilegal ini beredar luas baik di toko fisik kecil, penjual kaki lima, klinik kecantikan tanpa izin, hingga platform digital seperti *marketplace* dan media sosial. Banyak dari produk tersebut tidak memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan, diproduksi tanpa standar higienis, serta mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, *hydroquinone* dosis tinggi, *tretinoin* tanpa resep dokter, atau steroid kuat yang dapat menyebabkan iritasi, kerusakan permanen pada kulit, gangguan hormonal, hingga risiko kanker.[10]

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 25 tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih telah dilarang dan hanya boleh digunakan untuk pewarna kuku dengan kadar 0,02%. Efek yang ditimbulkan dengan penggunaan hidrokuinon juga ditandai dengan iritasi pada kulit, *vitiligo* bahkan *okrosis eksogen* (hiperpigmentasi kulit). Penggunaan hidrokuinon sebanyak 5 sampai 12 gram dapat menyebabkan terjadinya hemolisis, gagal ginjal dan hati, dan bahkan kematian.[11]

Selama periode Oktober-November tahun 2024, berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan yang dilakukan melalui unit pelaksana teknis (UPT), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan peredaran kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan nilai temuan lebih dari Rp8,91 miliar. Temuan kosmetik atau *skincare* illegal dan/ atau mengandung bahan berbahaya dari intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan ini berjumlah 235 item. Berdasarkan wilayah temuan, ada 4 wilayah di Indonesia dengan nilai keekonomian temuan yang signifikan.

---

[10] Thoha Bisyri et al., "Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM Terhadap Produk *Skincare* Yang Tidak Memiliki Izin BPOM," *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 592–96, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14242549.

[11] Nafira Mega Sapsuha and Potler Gultom, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Skincare* Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan Hidrokuinon," *Megasula Law Review* 1, no. 1 (2025): 1–13.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan temuan terbanyak hingga mencapai lebih dari Rp4,59 miliar. Diikuti dengan temuan di Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp1,88 miliar, Jawa Tengah yang mencapai lebih dari Rp1,43 miliar, dan Banten yang mencapai lebih dari Rp1,01 miliar. Sebagian besar kosmetik impor ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya tersebut didistribusikan dan dipromosikan secara *online*, terutama melalui *e-commerce*. Beberapa merek dari 69 merek yang ditemukan antara lain Lameila, Aichun Beauty, Wnp'l, Mila Color, 2099, Xixi, Jiopoian, SVMY, Tanako, dan Anylady, dll.[12]

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengungkapkan temuan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia mencapai angka Rp1,866 triliun dalam tenggat waktu 10-21 November 2025. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berhasil menemukan setidaknya 109 merek kosmetik dengan jumlah distribusi sebanyak 408.054 buah. Adapun intensifikasi pengawasan ini, dilakukan di 984 sarana yang diperiksa, yang terdiri atas sebanyak 470 sarana tidak memenuhi ketentuan atau 47,8 persen dari 984 sarana yang diperiksa. Seluruh sarana tersebut terbagi atas distributor ritel kosmetik sebanyak 372 sarana atau 79,15 persen, klinik dan salon kecantikan 69 sarana atau 14,68 persen, pengecer/reseller kosmetik ada 14 sarana atau 2,98 persen, importir kosmetik 6 sarana atau 1,28 persen, Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN) kosmetik 5 sarana atau 1,6 persen, serta industri kosmetik 4 sarana atau 0,85 persen.[13]

Kemudian pada tahun 2025 terdapat juga kasus penjualan *skincare* illegal yang dilakukan di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bahwa usaha ilegal ini telah berjalan selama kurang lebih dua tahun, sejak 2023. Omzet dari usaha ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar atau sekitar Rp 50 juta per bulan,

---

[12] Biro Kerja Sama dan Humas, "BPOM Temukan Peredaran Kosmetik Ilegal Dari 4 Wilayah Di Indonesia Senilai Lebih Dari Rp8,91 Miliar," https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-peredaran-kosmetik-ilegal-dari-4-wilayah-di-indonesia-senilai-lebih-dari-rp8-91-miliar.

[13] Anonimus, "BPOM: Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Capai Rp1,8 Triliun," Tribatanews, 2026, https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bpom-peredaran-kosmetik-ilegal-di-indonesia-capai-rp18-triliun-96346.

Kasus ini terbongkar berkat laporan pemilik merek asli Glow Glowing, Poppy Karisma Lestya Rahayu pada 21 Mei 2025. Para pelaku menggunakan tepung tapioka, sabun, base cream putih, jeli, dan air mineral sebagai bahan *skincare*nya. Akibatnya, banyak konsumen yang mengalami efek negatif akibat kosmetik palsu tersebut.[14]

Pada Rabu, 19 Maret 2025 sore, ditemukan adanya pabrik produk *skincare* ilegal di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pabrik rumahan tersebut tidak memiliki nomor izin berusaha dan dalam proses produksinya menggunakan bahan berbahaya berupa hidrokuinon dan deksametason. Pabrik yang berlokasi di Jalan Gunung Indah 6 Nomor 7, RT 002 RW 003, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur ini dimiliki oleh seorang perempuan berinisial K dan seorang laki-laki berinisial IKC yang diketahui merupakan mantan apoteker. Produk yang dihasilkan berupa krim malam dan *body lotion* dengan kapasitas produksi sekitar 5.000 kemasan per hari, sehingga menghasilkan omzet penjualan sekitar Rp1 miliar per bulan. Produk *skincare* ilegal tersebut didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Semarang, Medan, dan Makassar, dan berdasarkan pengakuan pelaku, kegiatan produksi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun sejak tahun 2023.[15]

Berdasarkan putusan hakim nomor 601/Pid.Sus/2023/PN.Llg terdapat kasus yang melibatkan pelaku yang memproduki, mengedarkan, menjual, dan memperdagangkan produk kosmetik tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 51 item kosmetik tanpa izin edar. Padahal sebelumnya, terdakwa pernah mendapatkan peringatan dari Loka POM Kota Lubuklinggau untuk

---

[14] Achmad Nasrudin Yahya and Larissa Huda, "Produsen *Skincare* Palsu Di Bekasi Sudah Dua Tahun Beroperasi, Jual via Online," Kompas.com, 2025, https://megapolitan.kompas.com/read/2025/05/26/18144411/produsen-*skincare*-palsu-di-bekasi-sudah-dua-tahun-beroperasi-jual-via.

[15] Atiek Ishlahiyah Al-Hamasy, "Pabrik "*Skincare*" Ilegal Di Ciputat Timur Digerebek, Omzet Rp 1 Miliar Per Bulan," KOMPAS.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/pabrik-*skincare*-ilegal-di-ciputat-timur-digerebek-omzet-rp-1-miliar-per-bulan.

tidak menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Namun, pada kenyataannya pelaku masih menjual produk kosmetik tanpa edar tersebut. Sehingga majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan Terdakwa inisial LM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, lalu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizatus Sholehah dan Mega Dewi Ambarwati menjelaskan bahwa pemalsuan nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada produk *skincare* merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen serta membahayakan kesehatan. Penegakan hukum dinilai belum optimal karena lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi yang belum menimbulkan efek jera.[16]

Penelitian yang diakukan oleh Thoha Bisyri, Rosalina Afifah, Refi Aisyah Sakirul Arifah, Ahmad Fahmi Rusdi Baihaqi menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, seperti operasi pengawasan, penghentian sementara produksi, penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin edar, serta edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, praktik peredaran *skincare* ilegal masih terus terjadi, baik melalui penjualan daring maupun luring, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan berkelanjutan guna memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen.[17]

---

[16] Nur Faizatus Sholehah and Mega Dewi Ambarwati, "Analisis Yudiris Penegak Hukum Terhadap Pemalsuan Nomor Registrasi BPOM Pada Produk *Skincare* Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 388–96, https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.564.

[17] Bisyri et al., "Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM Terhadap Produk *Skincare* Yang Tidak Memiliki Izin BPOM."

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ainun Piloto, Fenty U. Puluhulawa, Apripari menyebutkan bahwa meskipun pengaturan hukum terkait kosmetik ilegal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawas, lemahnya pengawasan di media sosial, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam transaksi digital.[18]

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nadifah dan Ahmad Suryono menegaskan bahwa masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar secara daring dan berpotensi merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dinilai belum maksimal karena lemahnya pengawasan serta belum tegasnya tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara *marketplace*.[19]

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran produk kosmetik, pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran *skincare* ilegal belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya produk ilegal yang beredar di pasaran, baik secara offline maupun online, serta masih rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban untuk memenuhi standar keamanan produk. Di sisi lain, konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena kurangnya informasi, minimnya edukasi mengenai bahaya *skincare* ilegal, serta lemahnya pengawasan dan sanksi yang belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha.

---

[18] Ainun Piloto, Fenty U. Puluhulawa, and Apripari, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Gorontalo," *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (2025): 8–16, https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.2005.

[19] Nadifah and Ahmad Suryono, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat," *Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4416.

Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (termasuk kosmetik) yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar, termasuk untuk produsen/pengedar produk tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[20]

Secara normatif, peredaran produk *skincare* di Indonesia seharusnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar wajib memiliki izin edar, memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal seharusnya dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Namun, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Berdasarkan kondisi faktual di Indonesia, masih ditemukan peredaran produk *skincare* ilegal yang tidak

[20] Harly Stanly Muaja, Victor Demsi, and Denli Kaswenda, "Tindak Pidana Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 2 (2025).

memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk-produk tersebut tidak hanya beredar melalui penjualan daring, tetapi juga digunakan dan ditawarkan secara langsung. Umumnya, *skincare* ilegal tersebut dipromosikan dengan klaim hasil instan, seperti memutihkan kulit atau menghilangkan jerawat dalam waktu singkat, tanpa disertai informasi kandungan, risiko penggunaan, maupun jaminan keamanan bagi konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, sekaligus mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat di Indonesia terhadap pentingnya legalitas dan keamanan produk *skincare*.

Penelitian terdahulu mengenai peredaran *skincare* ilegal umumnya berfokus pada aspek pengawasan, pemalsuan izin edar, serta perlindungan konsumen, dan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan efektif. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji secara lebih komprehensif penegakan hukum sebagai upaya perlindungan konsumen, sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bentuk penegakan hukum, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penegakan hukum, bentuk perlindungan bagi konsumen, serta kendala dalam penegakan hukum sehingga memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan aktual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran *Skincare* Ilegal dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran *skincare* ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai peredaran *skincare* ilegal di Indonesia
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan membawa kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan, melalui kajian mengenai pengaturan dan penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal di Indonesia.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoretis mengenai pengawasan produk kosmetik serta efektivitas norma hukum dalam melindungi hak-hak konsumen dari peredaran *skincare* ilegal.
    c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*) dalam konteks perlindungan konsumen.

2. Kegunaan secara Praktis
    a. Bagi pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal, baik secara langsung maupun melalui media digital.
    b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam memproduksi dan mendistribusikan produk *skincare* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. Bagi masyarakat sebagai konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum mengenai pentingnya menggunakan produk *skincare* yang aman dan memiliki izin edar, sehingga konsumen terhindar dari risiko kesehatan dan kerugian.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara Hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Perancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Italia menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law.*[21]

[21] Muhammad Mutawalli, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsep Teori Dan Perkembangannya)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte,** dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat'*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut **Julius Stahl,** konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.[22]

Adapun **A.V. Dicey** menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law* yaitu:

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*[23]

Untuk di negara Indonesia, tidak terlepas dari sejarah dimana istilah hukum yang dianut berasal dari sistim hukum *civil law* dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum anglo saxon, maka disamping digunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, yang juga digunakan istilah *the rule of law*. Menurut **Sunaryati Hartono**, menegaskan bahwa negara hukum yang ideal tidak cukup dipahami secara formal, melainkan harus diwujudkan dalam arti materil, yakni hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi

[22] Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024).
[23] Laritmas and Rosidi.

alat legitimasi kekuasaan, tetapi menjadi instrumen pengendali kekuasaan.[24]

Secara konstitusional, komitmen Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, sejak kelahirannya istilah negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksud sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalagunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*), sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil dan tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang kebal terhadap hukum.[25]

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa.[26] Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh **Hans Kelsen**.[27]

---

[24] Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia," *MISYKAT AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023).

[25] Marten Bunga, "Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum," *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 2 (2021): 98–108.

[26] Lukman Santoso and Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jawa Timur: Setara Press, 2016).

[27] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II (Bandung: Nusa Media, 2019).

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.[28] Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. **Satjipto Raharjo** menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).[29]

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga

[28] Defri Hidayat and Hainadri, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)," *Datin Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 66–75.

[29] M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192.

unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).[30]

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.[31]

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut **Koesnadi Hardjasoemantri** mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.[32]

---

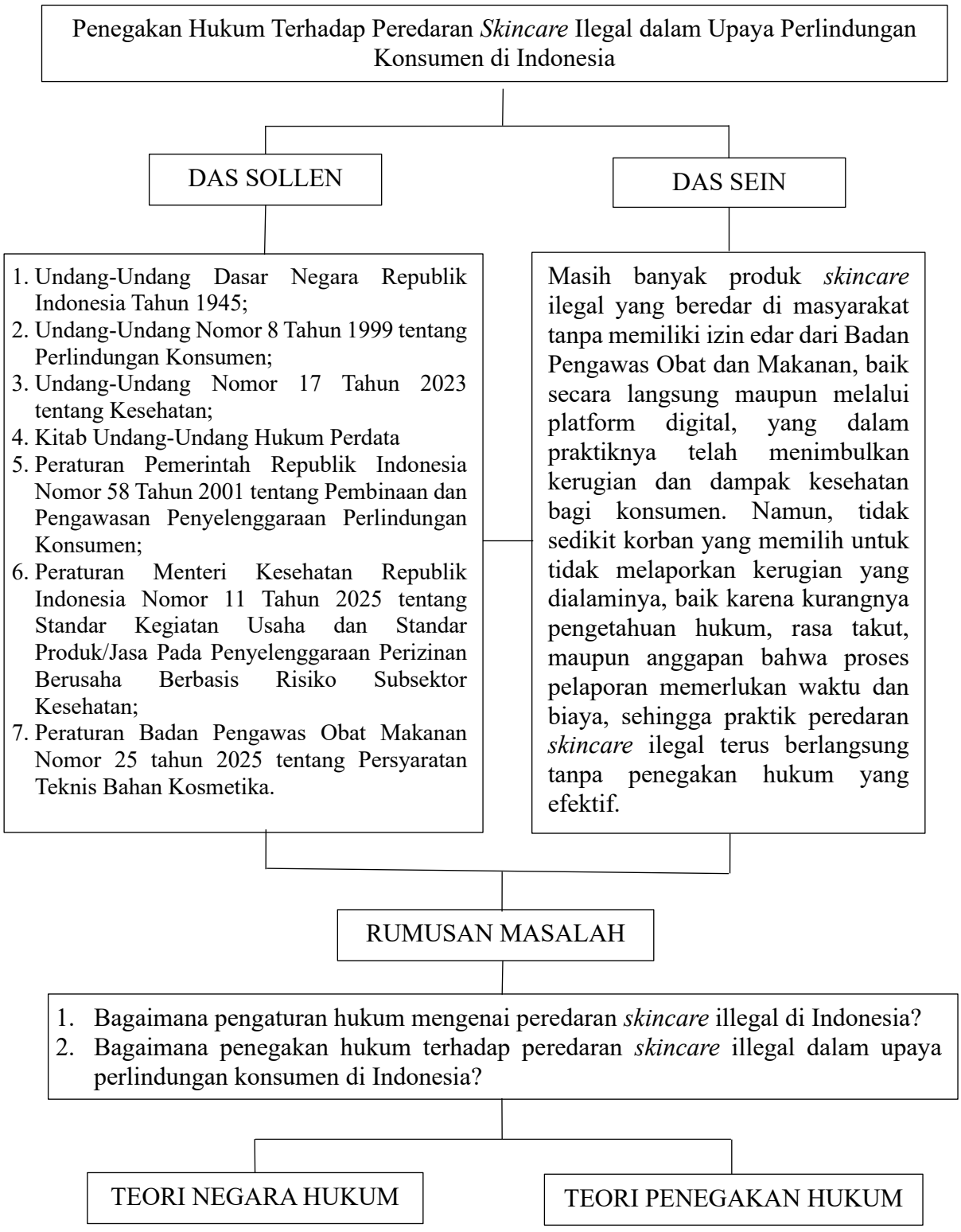
[30] Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. November (2019): 1–20.

[31] Hasaziduhu Moho, "Penagakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi: 59* 1, no. 2 (2019).

[32] Aaron Alelxander, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15.

2. Landasan Konseptual

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya norma-norma hukum yang berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan.[33] Dalam penelitian ini, penegakan hukum dimaknai sebagai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat dan lembaga berwenang dalam mengawasi, menindak, serta memberikan sanksi terhadap pelaku peredaran *skincare* ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peredaran *Skincare* Ilegal

Peredaran *skincare* ilegal adalah aktivitas produksi, distribusi, dan/atau penjualan produk *skincare* yang tidak memenuhi ketentuan hukum, seperti tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengandung bahan berbahaya, atau tidak mencantumkan informasi produk secara lengkap dan benar. Dalam konteks penelitian ini, peredaran *skincare* ilegal mencakup peredaran secara konvensional maupun melalui media digital yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen.

c. Skincare

Skincare atau perawatan kulit menurut laman *HealthGuide,* adalah rangkaian produk yang gunakan secara rutin untuk merawat atau melindungi kulit. Proses ini berperan penting untuk membentengi diri dari patogen luar dan menjaga keseimbangan organ internal. Namun karena orang memiliki masalah kulit yang berbeda, masuk akal jika rutinitas ini juga akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana organ tubuh lain, kulit juga memerlukan perlindungan, terutama dari kanker kulit.[34]

---

[33] Bintang Mandala Karyudi and Nuril Firdausiah, "Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024).

[34] Achmad Amir Farros and Mohammad Hipni, "Analisis Praktik Penjualan *Skincare* Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial : Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang - Undang Perlindungan Konsumen," *Accounting Journal of Ibrahimy* 3, no. 2 (2025): 100–109.

d. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Konsep ini menekankan pada pemenuhan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta peran negara dalam menciptakan sistem perlindungan yang adil dan seimbang. Dalam penelitian ini, perlindungan konsumen difokuskan pada upaya hukum dalam melindungi konsumen dari risiko penggunaan *skincare* ilegal.[35]

e. Konsumen

Konsumen adalah subjek hukum yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penelitian ini, konsumen dipahami sebagai pihak yang secara normatif dilindungi oleh hukum dan memiliki hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks penggunaan produk *skincare*.[36]

f. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha mencakup pihak-pihak yang memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan produk *skincare*, baik secara legal maupun ilegal.[37]

---

[35] Sutan Pinayungan Siregar and Universitas Pelita Harapan, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024).

[36] Hani Riadho Nasution and Abd Harris, "Kedudukan Konsumen Dalam Hubungan Hukum Dengan Pelaku Usaha Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.572 1.

[37] Lalu Samsu Rizan and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 1666–71, https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.607.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian skripsi, mulai dari bab pertama sampai terakhir. Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan sistematika penulisan dalam proposal ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena peredaran *skincare* ilegal dan urgensi perlindungan konsumen, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta kerangka teori dan landasan konseptual sebagai gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas mengenai kajian teoritis yang meliputi pembahasan mengenai penegakan hukum yang mencakup pengertian penegakan hukum, tujuan penegakan hukum, dan fungsi penegakan hukum. Kemudian membahas mengenai perlindungan konsumen yang berisi pengertian konsumen dan pelaku usaha, asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Pada bagian akhir membahas mengenai tinjauan umum *skincare* yang meliputi pengertian *skincare,* fungsi *skincare,* dan jenis-jenis produk *skincare*.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, serta lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berfokus pada analisis pengaturan hukum mengenai peredaran *skincare* ilegal di Indonesia, dan penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum, penegak hukum, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Dengan sistematika tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat tersaji secara terstruktur, logis, dan memberikan konstribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di indonesia